### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

# I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan bentuk geografisnya tersebut membuat Indonesia memiliki wilayah perairan yang cukup luas. Secara geografisnya Indonesia memiliki tetangga perairan sebanyak 10 negara tetangga diantaranya yakni dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia. Negara Indonesia adalah negara kepulauan (Archipelagic State) dengan luas perairan 2/3 dibandingkan dengan luas daratan, terdiri dari 17.508 pulau. Luas wilayah Indonesia mencapai 7.9 juta km² dimana 1.8 juta km² wilayah daratan maka dengan demikian luas laut territorial Indonesia mencapai 3.2 juta km². Menurut John (2007) mengutip dari majalah Demersial, luas laut perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapai 2.7 juta km² (Nugraha, 2015).

Letak Indonesia yang sangat strategis ini tepat dilalui garis khatulistiwa, berada di antara dua Benua, Benua Asia dan Benua Australia dan di antara dua Samudera, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai titik pertemuan jalur komunikasi yang menghubungkan negara-negara besar dan maju di Barat dan di Timur, di Utara dan di Selatan. Ketergantungan negara-negara terhadap laut sangat besar jika dilihat dari kondisi geografis wilayah dunia. Aktivitas perairan di laut sangat penting bagi masyarakat internasional membuat keamanan laut Indonesia menjadi faktor vital dalam keamanan mengingat wilayah laut Indonesia digunakan sebagai jalur lalu lintas internasional.

Keamanan maritim menjadi aspek penting yang menjadi perhatian Indonesia. Keamanan maritim yang merupakan konsep ilmiah yang baru muncul pada tahun 2005 pada pertemuan *Informal Consultative Process* (ICP), karena adanya ketidakpuasan dari suatu delegasi dalam laporan yang dibuat ICP kepada Sekjen PBB karena mengaitkan *Proliferation Security Initiative* (PSI) dalam diskusi tentang keamanan maritim. Hal ini menjadikan keamanan maritim dikaitkan dengan penanganan terhadap isu ancaman yaitu: (1) tindakan teroris

terhadap pelayaran kapal dan instalasi lepas pantai (terrorist acts against shipping and offshore installations); (2) pembajakan dan perampokan bersenjata (piracy and armed robbery a gainst ships); (3) lalu lintas obat terlarang dan narkotik yang ilegal dan zat-zat psikotropik (illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances).

Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas itu terkandung sumber daya perikanan yang besar. Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Sumber daya ikan di laut meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut (KKP, 2016). Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara illegal melalui kegiatan *illegal fishing* (Muhamad, 2012).

Illegal fishing merupakan sebuah kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal nasional maupun asing di perairan yuridiksi suatu negara, tanpa izin dari Negara itu atau bertentangan dengan hukum dan peraturan negara tersebut (OECD, 2005). IUU Fishing merupakan isu yang paling kompleks penanganannya dan dampak yang diakibatkannya berskala regional maupun global. Indonesia terus merugi dari tahun ke tahun dari praktek illegal fishing ini. Kerugian yang dialami oleh Indonesia akibat penjarahan oleh nelayan asing sebesar USD 3,125 million atau Rp 30 triliun per tahunnya (FAO, 2008). Kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negaranegara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipat ganda. Kegiatan IUU Fishing yang marak terjadi di Indonesia pada umumnya menggunakan modus operandi, antara lain:

- 1. Penangkapan ikan tanpa izin;
- 2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
- 3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang;

- 4. Penangkapan sejenis (spesies) ikan yang dilarang atau tidak sesuai izin;
- 5. Pemalsuan data tangkapan, atau hasil tangkapan yang tidak dilaporkan dengan benar;
- 6. Membawa hasil tangkapan langsung ke negara lain (*transshipment* di tengah laut), tidak melaporkan hasil tangkapan di pelabuhan yang sudah ditetapkan;
- 7. Melanggar ketentuan alat penangkapan ikan/alat bantu penangkapan ikan (API/ABPI), fishing ground, port of oil;
- 8. Manipulasi persyaratan; delection certificate, bill of sale;
- 9. Kapal perikanan menggunakan bendera ganda (double flag);
- 10. Kapal perikanan berbendera Indonesia menggunakan ABK asing melebihi presentase yang ditetapkan, dan
- 11. Kapal perikanan berganti-ganti nama dan nomor kapal, untuk mengelabui aparat pengawas, dan sebagainya (KKP, 2015).

Tabel 1.1 Ha<mark>sil Tangkapa</mark>n Kap<mark>al Pengawas</mark> Berdasarkan Bendera Kebangsaan Kapal

No	Negara	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah
1	Indonesia	24	30	42	24	22	48	23	213
2	Malaysia	22	11	5	14	0	10	25	87
3	Philipina	8	13	17	9	0	8	17	72
4	RRC	7	0	0	0	0	0	1	8
5	Thailand	7	3	8	5	7	6	1	37
6	Vietnam	115	42	40	17	9	36	58	317
7	Taiwan	0	6	0	0	0	0	0	6
8	Hongkong	0	1	0	0	0	0	0	1
Total		183	106	112	68	38	108	125	741

Sumber: PSDKP 2018

Tabel 1.1 diatas menginformasikan hasil tangkapan kapal pengawas pada tahun 2010 sampai dengan 2016 berdasarkan bendera kebangsaan asal kapal. Pada tahun 2010 kapal yang berbendera Vietnam paling banyak masuk wilayah perairan Republik Indonesia dan ditangkap oleh kapal pengawas yaitu sebanyak 115 kapal. Dari 7 (tujuh) negara yang masuk tanpa izin di wilayah perairan Indonesia termasuk kapal ikan Indonesia yang melakukan pelanggaran, yang

paling sedikit ditangkap oleh kapal pengawas selama tahun 2010 sampai dengan 2016 adalah kapal ikan asing berbendera Hongkong sebanyak 1 kapal dan Taiwan 6 kapal.

Data pada tabel 1.2 menunjukan bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2016 gelar operasi rutin mandiri+Bakamla+Pangkalan di Wilayah Pengelolaan Perairan — Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) terjadi kenaikan angka pelanggaran yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA). Pada tahun 2015 kenaikan terjadi kenaikan jumlah kapal yang terdiri dari 62 KIA yang diperiksa dan jumlah kapal yang ditangkap sebanyak 60 KIA. Begitu pula di tahun 2016, kenaikan jumlah kapal yang diperiksa sebanyak 149 KIA dan jumlah kapal yang ditangkap sebanyak 140 KIA.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Operasi Pengawas, Pemeriksaan dan Penangkapan Kapal IUU-Fishing Tahun 2012-2016

TAHUN		RIK	SA	TANGKAP			
IAHUN	KII KIA J		JUMLAH	KII	KIA	JUMLAH	
2012	4.252	74	4.326	42	70	112	
2013	3.824	47	3.871	24	44	68	
2014	2.028	16	2.044	22	16	38	
2015	6.720	62	6.782	48	60	108	
2016	3.796	149	3.875	23	140	163	
JUMLAH	20.620	348	20.898	159	330	489	

Sumber: PSDKP 2018

Kenaikan angka seperti di atas menunjukan bahwa terjadi peningkatan ancaman keamanan maritim terkait *illegal fishing* membuat Indonesia membutuhkan keamanan pada wilayah lautnya, meskipun berbagai upaya untuk menanganinya telah dilakukan. Kegiatan ilegal ini tidak semata-mata menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan lintas negara karena para pelaku dan kegiatannya lintas negara, dan oleh karena itu pula, penanganan persoalan ini harus dilakukan secara lintas negara, terutama melalui kerja sama bilateral. Terjalinnya bentuk-bentuk kerjasama antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga dalam mengamankan perairan lintas negara belum dapat mengatasi persoalan *illegal fshing*.

### I.2 Rumusan Masalah

Kenaikan angka penangkapan Kapal Ikan Asing (KIA) yang melakukan illegal fishing di Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2016, menarik untuk mengetahui bagaimana strategi Indonesia pada tahun 2015-2016. Sehingga berdasarkan yang sudah dipaparkan di atas menarik untuk mengangkat pertanyaan "Bagaimana strategi keamanan maritim Indonesia dalam menanggulangi ancaman keamanan non-tradisional (illegal fishing) pada periode tahun 2015-2016?

# I.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, tujuan yang ingin penulis capai, yaitu:

- 1. Untuk menganalisa isu keamanan non-tradisional terkait dengan *illegal fishing*.
- 2. Untuk memahami lebih jauh kondisi keamanan maritim di wilayah yuridiksi Indonesia.
- 3. Untuk menganalisa strategi keamanan maritim Indonesia dalam menanggulangi illegal fishing di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi Indonesia.

### I.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar memberikan beberapa manfaat diantaranya:

#### Manfaat Praktis :

Memberikan pemahaman lebih mendalam bagaimana strategi Indonesia dalam menanggulangi *illegal fishing* 2015-2016.

#### 2. Manfaat Akademis:

Memberikan informasi dan data yang lebih jelas di dalam Program Studi Hubugan Intenasional terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### I.5 Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai permasalahan dalam penelitian ini, penulis membagi penelitian ini ke dalam 6 (enam) bab dimana dalam setiap bab tersebut terdapat sub bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Bab-bab tersebut diantaranya:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pembahasan dari literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan topik penelitian yang mana dapat menjadi pembeda antara penelitian ini dengan literatur-literatur yang dipilih, terdapat juga kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, alur pemikiran dan asumsi terkait dengan hasil penelitian.

#### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang mana berupa pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

# BAB IV : KONDISI KEAMANAN MARITIM DAN ANCAMAN ILLEGAL FISHING DI INDONESIA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kondisi keamanan maritim pada perairan yurudiksi Indonesia. Pada bab ini penulis juga menguraikan ancaman non-tradisional terkait keamanan maritim terfokus pada *illegal fishing*.

# BAB V : STRATEGI KEAMANAN MARITIM INDONESIA DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL FISHING

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang strategi keamanan maritim Indonesia dalam menanggulangi *illegal fishing*. Pada bab ini penulis memfokuskan pada bagaimana Indonesia menghadapi ancaman keamanan maritim terkait *illegal fishing* di dalam bentuk sebuah strategi.

## BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menjelaskan kesimpulan dari strategi keamanan maritim Indonesia dalam menanggulangi *illegal fishing*.

